

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan BPKAD Kabupaten Sarolangun untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja BPKAD Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja BPKAD Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja BPKAD Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 mengacu pada kerangkaarah yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja BPKAD Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting BPKAD Kabupaten Sarolangun, evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD Kabupaten Sarolangun tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra BPKAD Kabupaten Sarolangun.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Renja BPKAD Kabupaten Sarolangun Tahun 2023, diucapkan terimakasih.

Sarolangun, 10 - 1 - 2023

**Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan
Aset Daerah Kabupaten Sarolangun**



EMALIA SARI, SE. ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19721222 199703 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	8
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	9
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD	10
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	12
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	12
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	13
3.3. Program dan Kegiatan	14
BAB IV. PENUTUP	20
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, telah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan system perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Tindak lanjut dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan selanjutnya secara teknis diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang harus berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional dan daerah sehingga dapat mendorong efektifitas dan efisiensi melalui sinkronisasi dan

peningkatan sinergi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta program pembangunan lintas sektor di daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsure pemangku kepentingan didalamnya, gunapemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD sebagai rencana tahunan yang bersifat operasional merupakan jabaran dari Renstra SKPD yang disusun oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renja SKPD yang telah disusun oleh SKPD dilakukan verifikasi dan penyempurnaan oleh Bappeda sebelum mendapatkan pengesahan dari Kepala Daerah dan ditetapkan oleh pimpinan SKPD. Hal ini bertujuan agar adanya konsistensi dengan sasaran program prioritas Kepala Daerah. Penyusunan Renja SKPD berpedoman pada Renstra SKPD, RPJPD, rancangan awal RKPD Kabupaten serta memperhatikan RPJMN, RKP dan RKPD Provinsi. Renja SKPD merupakan operasionalisasi RKPD oleh SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renja BPKAD Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 ini didilandasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berlakuantara lain:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 14 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Sarolangun, kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro jambi dan kabupaten tanjung jabung timur (lembaran negara republik indonesia tahun 2000 Nomor 81, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2006 Nomor 08 Seri E Nomor 04);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 Tentang RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022. (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2020 nomor);
16. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 87 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja BPKAD Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun anggaran;
2. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memberikan strategi pembangunan daerah dan program pembangunan daerah serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama periode 1 (satu) tahun;
3. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja BPKAD Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya daftar prioritas kegiatan BPKAD Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 yang sesuai dengan besaran plafond anggaran;
2. Menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;

3. Terwujudnya sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Merupakan Rencana Kerja Operasional BPKAD Kabupaten Sarolangun untuk masa 1 (satu) tahun kedepan;
5. Digunakan sebagai acuan untuk penyusunan RKA BPKAD Tahun 2023.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renja BPKAD Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 ini mengikuti sistematika penulisan (*outline*) sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi 34 (tiga puluh empat) urusan pemerintahan yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD tahun berjalan yang baru disahkan.

Bila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya sejak tahun pertama periode Renstra SKPD, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra SKPD.

Sebagaimana telah disebutkan, salah satu maksud dan tujuan dibuatnya Renja SKPD Kabupaten Sarolangun adalah untuk memastikan adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD Kabupaten Sarolangun dan pencapaian kinerja Renstra BPKAD Kabupaten Sarolangun. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan BPKAD Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra BPKAD Kabupaten Sarolangun serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Sarolangun akan disajikan dalam bentuk rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD Kabupaten Sarolangun tahun-tahun sebelumnya.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelanggan.

Pada tahun 2021 BPKAD Kabupaten Sarolangun telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang dapat dicapai melalui 3 (Tiga) program dan 13 (Tiga belas) kegiatan, kesemua kegiatan tersebut telah dirangkum dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sarolangun Tahun 2021.

Berdasarkan Pengukuran Kinerja yang telah dihasilkan pencapaiannya, maka analisis yang dapat dilakukan terhadap akuntabilitas Pengukuran Pencapaian Kinerja

Program oleh BPKAD Kabupaten Sarolangun pada tahun 2021, menggambarkan hasil sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Target : Rp. 9.751.987.727,-
 - Realisasi : Rp. 8.282.776.330,-
 - Persentase : 85%
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Target : Rp. 231.087.143.904,-
 - Realisasi : Rp. 228.390.410.487,-
 - Persentase : 99%
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - Target : Rp. 484.290.329,-
 - Realisasi : Rp. 476.170.945,-
 - Persentase : 98%

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan SKPD serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya serta capaian kinerja Renstra SKPD.

Untuk tercapainya suatu keadaan yang diinginkan pada masa mendatang secara komprehensif dengan organisasi dan tata kerja BPKAD Kabupaten Sarolangun dengan ini disampaikan strategi antara lain:

1. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Data dan Informasi;
2. Strategi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai Peran dan Fungsinya;
3. Strategi Peningkatan Sistem informasi keuangan daerah yang lebih handal, transparan, akuntabel dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut:

- Tugas Pokok:

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun mempunyai tugas Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta tugas pembantuan.

- Fungsi:

1. Perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
4. Pelaksanaan Pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelola keuangan dan Aset Daerah.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas

program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur/target sasaran program/kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Dalam menyusun Renja BPKAD Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan BPKAD Kabupaten Sarolangun tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan anggaran dapat digunakan secara efisien dan efektif.

Terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan. Perbedaan tersebut didasari oleh beberapa alasan, diantaranya:

1. Efisiensi Anggaran;
2. Efektifitas Kegiatan;
3. Kurangnya relevansi suatu kegiatan dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Sarolangun;
4. Adanya penambahan kegiatan baru yang harus dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Sarolangun;
5. Adanya penambahan volume/besaran dari suatu kegiatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam rancangan awal RKP. Disamping itu juga penelaahan mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan.

Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah provinsi seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

Sedangkan untuk kabupaten/kota, yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional seperti tersebut diatas dan prioritas dan sasaran pembangunan provinsi untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Untuk penyusunan RKPD kabupaten/kota perlu melakukan telaahan atas kebijakan provinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD provinsi maupun yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD provinsi dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD kabupaten/kota yang direncanakan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun bertugas melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah di bidang pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta tugas pembantuan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran Renja SKPD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

Adapun tujuan dan sasaran Renja BPKAD Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Tujuan:

1. Menjabarkan RPJPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2005-2025 ke dalam rencana program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Sarolangun Tahun 2023;
2. Tersedianya daftar prioritas kegiatan BPKAD Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 yang sesuai dengan besaran plafond anggaran;
3. Menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
4. Terwujudnya sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
5. Merupakan Rencana Kerja Operasional BPKAD Kabupaten Sarolangun untuk masa 1 (satu) tahun kedepan;
6. Digunakan sebagai acuan untuk penyusunan RKA BPKAD Tahun 2023.

- Sasaran:

1. Tersedianya tenaga aparatur yang berkualitas;
2. Adanya koordinasi dan kerjasama antara SKPD atau tingkat pemerintahan dan struktural;
3. Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

4. Terealisasinya pembinaan, evaluasi dan pelaporan;
5. Terlaksananya tertib administrasi dan sistem informasi pengelolaan aset Daerah dan Barang milik Daerah..

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diatas, maka kebijakan yang diambil melalui program-program yang relevan adalah sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Fasilitas Kunjungan Tamu
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- 4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- 7) Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
- 8) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
- 9) Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
- 10) Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- 1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- 2) Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
- 3) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- 4) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- 5) Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan

Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

- 7) Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
- 8) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
- 9) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- 10) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- 1) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- 2) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
- 3) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- 4) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- 6) Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

- 7) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
 - 8) Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - 9) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
 - 10) Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 11) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 12) Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
 - 13) Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
- 4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
- 1) Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
 - 2) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - 3) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 - 4) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
- 5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah**
- Lingkup Keuangan Daerah**
- 1) Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

III. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- 1) Penyusunan Standar Harga
- 2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah
- 4) Inventarisasi Barang Milik Daerah

- 5) Pengamanan Barang Milik Daerah
- 6) Penilaian Barang Milik Daerah
- 7) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- 8) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- 9) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- 10) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

BAB IV

PENUTUP

Renja BPKAD Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 sebagai acuan pembangunan sektor aparatur Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang didasari pada prinsip “ **GOOD GOVERNANCE** ” yaitu kemampuan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dan memberikan pelayanan yang prima.

Renja BPKAD Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan RKPD serta berpedoman pada Renstra BPKAD Kabupaten Sarolangun. Pelaksanaan Renja BPKAD Kabupaten Sarolangun sangat tergantung pada ketersediaan anggaran pada APBD Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 dan prioritas dari program dan kegiatan yang telah disusun tersebut.

Renja BPKAD Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 ini merupakan komitmen seluruh pegawai BPKAD Kabupaten Sarolangun yang telah disesuaikan dengan potensi dan kemampuan yang ada sehingga memungkinkan untuk mencapai hasil yang sesuai Visi, Misi, Kebijakan Umum dan Sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dari seluruh stakeholder secara harmonis di semua tingkatan. Untuk itu perlu adanya pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terkait.

Sarolangun, 10 Januari 2023

/ Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sarolangun



EMALIA SARI, SE, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19721222 199703 2 004

LAMPIRAN

Tabel
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023
KABUPATEN SAROLANGUN

Nama SKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1			2	3	4	5	5
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5	02		KEUANGAN			245.727.890.034	
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10.929.865.446	
5	02	01	2.01		Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	123.369.800	
5	02	01	2.01	01	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.237.000	
5	02	01	2.01	06	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.469.600	
5	02	01	2.01	07	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.663.200	
5	02	01	2.02		Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan	5.297.932.236	
5	02	01	2.02	01	Tersedianya Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN	5.134.747.936	
5	02	01	2.02	02	Terlaksananya administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	81.747.200	
5	02	01	2.02	03	Tersedianya Bahan Pelaksanaan Verifikasi Keuangan SKPD	31.373.300	
5	02	01	2.02	07	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semester	50.063.800	
5	02	01	2.05		Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	485.654.900	
5	02	01	2.05	02	Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya, Tersedianya Pakaian Korpri	55.825.000	
5	02	01	2.05	03	Tercapainya dokumen pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	42.829.900	
5	02	01	2.05	09	Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	387.000.000	
5	02	01	2.06		Terlaksananya Administrasi Umum SKPD	645.932.000	
5	02	01	2.06	01	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik	15.159.100	

Kode			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Besaran / Volume	Catatan
1			2		3	4		5	5
5	02	01	2.06	03	Sarolangun	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		32.673.700	
5	02	01	2.06	04		Tersedianya Bahan Logistik Kantor		212.590.600	
5	02	01	2.06	05	Sarolangun	Tersedianya penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		46.132.200	
5	02	01	2.06	08	Sarolangun	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu		30.576.400	
5	02	01	2.06	09	Sarolangun	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		220.000.000	
5	02	01	2.06	11	Sarolangun	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		88.800.000	
5	02	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		576.583.100	
5	02	01	2.07	02	Sarolangun	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		576.583.100	
5	02	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.286.010.660	
5	02	01	2.08	01	Sarolangun	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		10.069.000	
5	02	01	2.08	03	Sarolangun	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		445.608.860	
5	02	01	2.08	04	Sarolangun	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2.830.332.800	
5	02	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		514.382.750	
5	02	01	2.09	02	Sarolangun	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		377.695.750	
5	02	01	2.09	06	Sarolangun	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		86.450.000	
5	02	01	2.09	09	Sarolangun	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		50.237.000	
5	02	02				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		234.233.466.888	
5	02	02	2.01			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		425.359.000	
5	02	02	2.01	01	Sarolangun	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		46.567.700	
5	02	02	2.01	02	Sarolangun	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		45.636.200	

Kode			Program/Keguatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Besaran / Volume	Catatan
1			2		3	4		5	5
5	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Sarolangun	Terlaksananya Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD		11.803.600	
5	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Sarolangun	Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		11.776.800	
5	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Sarolangun	Terlaksananya Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD		123.303.200	
5	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Sarolangun	Terlaksananya Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD		123.339.800	
5	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Sarolangun	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		20.449.300	
5	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Sarolangun	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		30.251.500	
5	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Sarolangun	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		12.230.900	
5	02	2.01		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		400.000.060	
5	02	2.01	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Sarolangun	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		59.153.307	
5	02	2.01	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sarolangun	Terlaksananya pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		52.768.200	
5	02	2.01	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Sarolangun	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		19.235.900	
5	02	2.01	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Sarolangun	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		56.220.600	
5	02	2.01	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Sarolangun	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		15.250.700	
5	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Sarolangun	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		24.196.253	
5	02	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Sarolangun	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		15.193.000	
5	02	2.01	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Sarolangun	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait		27.526.200	
5	02	2.01	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Sarolangun	Terlaksananya penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		8.600.000	

Kode			Program/Keguatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja			Besaran / Volume	Catatan
1			2		3	4			5	5
5	02	02	2.01	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Sarolangun	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan	Pemerintah Kabupaten/Kota	121.855.900	
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				536.297.960	
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Sarolangun	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Sesuai SAP Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran		39.992.160	
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Sarolangun	Laporan Pendapatan Sinkron dengan OPD dan Pemerintah Pusat		48.100.000	
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Sarolangun	Laporan Keuangan sesuai SAP dengan tepat waktu		115.429.800	
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sarolangun	Laporan Keuangan PEMDA tepat Waktu		154.955.800	
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Sarolangun	Raperda di setujui oleh DPRD		48.311.300	
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Sarolangun	Berkurangnya Temuan BPK		30.000.000	
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Sarolangun	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		26.250.100	
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Sarolangun	Opini BPK terhadap LKPD		20.000.000	
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Sarolangun	Panduan BAS		26.200.000	
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sarolangun	Laporan SKPD Sesuai SAP		14.609.400	
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Sarolangun	Laporan Keuangan tersusun sesuai dengan SAP		12.449.400	
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Kebijakan, Alokasi Subsidi dan Bantuan Keuangan		232.544.291.268	
5	02	02	2.04	07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Sarolangun	Alokasi dan Pemberian Subsidi ke PDAM		3.500.000.000	
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Sarolangun	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		215.473.694.000	
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Sarolangun	Terlaksananya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		10.826.997.268	
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Sarolangun	Terlaksananya Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		2.743.600.000	

